



PERATURAN DESA PESAYANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PESAYANGAN

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesayangan Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 13);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa , Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa , Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah akabupaten tegal Tahun 2016 Nomor 111);
10. Peraturan Dearah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2105 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8):
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabuapten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nmr 80);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Dearah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 112);
17. Peraturan Desa Pesayangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESAYANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PESAYANGAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAYANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA PESAYANGAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAYANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.041.687.080,00
2. Belanja Desa	Rp.	547.428.310,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	373.063.200,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	39.000.000,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	393.095.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	615.552.000,00
e. Bidang tak terduga	Rp.	1.968.139.310,00
Jumlah Belanja	Rp.	73.547.770,00
Defisit / Surplus	Rp.	
3. Pembiayaan Desa	Rp.	104.745.790,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	55.000.000,00
Pengeluaran pembiayaan	Rp.	123.293.560,00
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022
- b. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan
- c. Lampiran III : Rincian Aset Tetap Desa
- d. Lampiran IV : Realisasi APBDes Tahun 2022 Semester I
- e. Lampiran V : Realisasi APBDes Tahun 2022 Semester II
- f. Lampiran VI : Program Sektorial , Program Daerah Dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Pesayangan

pada tanggal 24 Januari 2023



LEMBARAN DESA PESAYANGAN TAHUN 2023 NOMOR 02.

Ditetapkan di Pesayangan
pada tanggal 24 Januari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TALANG
KANTOR KEPALA DESA PESAYANGAN
Alamat : Jl. Logam 99 No. 98 Telp. (0283) 445804

Kode Pos 52193

Nomor : 005 / 006 / I / 2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Pesayangan, 22 Januari 2023

Kepada :

Yth: Bp./Ibu

1. LPMD Desa Pesayangan
2. BPD Pesayangan
3. KPMD Pesayangan
4. TP PKK Pesayangan
5. Perangkat Desa Pesayangan
6. RT / RW se Desa Pesayangan
7. Tokoh Masyarakat
8. Tokoh Pemuda
9. Tokoh Perempuan

Di

Pesayangan

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Sdr nanti pada :

Hari / Tanggal : **Senin , 24 Januari 2023**

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Bertempat di : Balai Desa Pesayangan

Acara : 1. Laporan Pertanggungjawaban APBDes
Tahun 2022

2. Laporan Penggunaan dana ADD dan DD Tahun 2022

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon hadir tepat waktu .

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Pesayangan

MOH. ROSYIDIN, S.Sos

BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PESAYANGAN KEC.TALANG KAB.TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pembahasan dan Penetapan Rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah maka pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : di Balai Desa Pesayangan

Telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Pembahasan dan Penetapan Rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 di Desa Pesayangan dengan dihadiri unsur Masyarakat diantaranya, Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD, BPD, RT/RW dan Perwakilan Masyarakat, serta Tim dari Kecamatan sebagaimana tercantum dalam **Daftar Hadir**.

A. Materi atau Topik :

Membahas Rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 dan menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

B. Pimpinan Rapat : MOH. ROSYIDIN
Notulen : DEDEDEN ARISANDI
Nara Sumber : M. TOVIK

Setelah dilaksanakan pembahasan terhadap materi tersebut menghasilkan keputusan yang menjadi ketetapan adalah :

Menyetujui Rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 *Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah


(MOH. ROSYIDIN, S.Sos.)

Notulen







(DEDEN ARISANDI)

Mengetahui
Kepala Desa

MOH. ROSYIDIN, S.Sos.

Menyetujui

Wakil Peserta Musyawarah

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MOH ROSYIDIN, S.Sos.	RT 14/03	KEPALA DESA	1. 
2.	DEDEN ARISANDI.	RT 12/03	SEKRETARIS DESA	2. 
3.	Drs. TATANG HARTOYO	RT 12/03	KETUA BPD	3. 
4.	Drs. SOLEKHUDIN	RT 04/01	WAKIL KETUA BPD	4. 
5.	Drs. ALI TIBRIZI	RT 15/03	ANGGOTA BPD	5. 
6.	AJI RIYANTO	RT 12/03	PERANGKAT DESA	6. 
7.	ACHMAD ZAMZAMI	RT 06/01	PERANGKAT DESA	7. 
8.	NISA NABILA	RT 15/03	PERANGKAT DESA	8. 
9.	AHMAD ALIMUDIN	RT 12/03	PERANGKAT DESA	9. 
10.	MUHTADI, S.Ag.	RT 14/03	KETUA LPMD	10. 
11.	FAHMI MALIK	RT 13/03	KETUA KPMD	11. 
12.	KHOLIFAH	RT 14/04	KETUA PKK	12. 
13.	KHAMDON	RT 04/01	KETUA RW	13. 
14.	ABDULKHARIS	RT 04/01	KETUA RT	14. 
15.	SOLEH M.D	RT 05/01	KETUA RT	15. 

RISALAH

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA PESAYANGAN KEC.TALANG KAB.TEGAL

Hari : Senin
Tanggal : 24 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : di Balai Desa Pesayangan

ISI RISALAH:

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pembahasan dan Penetapan Rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 menjadi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 di Desa Pesayangan dengan dihadiri unsur Masyarakat diantaranya, Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD, BPD, Perwakilan RT/RW, KPMD, dan Tokoh Masyarakat, serta Tim dari Kecamatan sebagaimana tercantum dalam **Daftar Hadir.**

A. Materi atau Topik :

Membahas dan Menetapkan Rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 menjadi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

B. Pimpinan Rapat : MOH. ROSYIDIN
Notulen : DEDEN ARISANDI
Nara Sumber : M. TOVIK

Setelah dilaksanakan pembahasan terhadap materi tersebut menghasilkan keputusan yang menjadi ketetapan adalah :

Menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Adapun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);	70.000,000
Hasil Aset Desa	70.000.000
Hasil Kekayaan Desa	-
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	-
Lain-lain pendapatan desa yang sah	642.822
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota;	44.734.400
c. Alokasi Dana Desa (ADD);	438.830.858
d. Dana Desa	1.442.479.258
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.000.000
f. Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;	40.000.000
g. Dana Bagi Hasil Desa (DBHD) UPK	
Jumlah	2.041.687.080

2. BELANJA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	547.428.310
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	373.063.200
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	39.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	393.095.800
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	615.552.000
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.968.139.310</u>

Jumlah Pendapatan	Rp.	2.041.687.080
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.968.139.310</u>
Jumlah Surplus / Defisit	Rp.	73.547.770

3. PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Silpa Tahun 2021	Rp.	104.745.790
Pencairan Dana Cadangan	Rp.	55.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	55.000.000
Penyertaan Modal Desa	Rp.	50.000.000
SILPA TAHUN ANGGARAN 2022	Rp.	123.293.560

Demikian Risalah APBDes ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah


(MOH. ROSYIDIN, S.Sos.)

Notulen


(DEDEN ARISANDI)

Mengetahui
Kepala Desa Pesayangan

MOH. ROSYIDIN, S.Sos.

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 24 Januari 2022
Jam : 09.00 S/d Selesai
Tempat : Balai Desa Pesayangan
Acara : Penetapan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2022

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOH ROSYIDIN, S.Sos.	RT 14/03	KEPALA DESA
2.	DEDEN ARISANDI.	RT 12/03	SEKRETARIS DESA
3.	Drs. TATANG HARTOYO	RT 12/03	KETUA BPD
4.	Drs. SOLEKHUDIN	RT 04/01	WAKIL KETUA BPD
5.	Drs. ALI TIBRIZI	RT 15/03	ANGGOTA BPD
6.	AJI RIYANTO	RT 12/03	PERANGKAT DESA
7.	ACHMAD ZAMZAMI	RT 06/01	PERANGKAT DESA
8.	NISA NABILA	RT 15/03	PERANGKAT DESA
9.	AHMAD ALIMUDIN	RT 12/03	PERANGKAT DESA
10.	MUHTADI, S.Ag.	RT 14/03	KETUA LPMD
11.	FAHMI MALIK	RT 13/03	KETUA KPMD
12.	KHOLIFAH	RT 14/04	KETUA PKK
13.	KHAMDON	RT 04/01	KETUA RW
14.	ABDULKHARIS	RT 04/01	KETUA RT
15.	SOLEH M.D	RT 05/01	KETUA RT



Kejala Desa Pesayangan

MOH ROSYIDIN, S.Sos.

LEMBARAN

DESA PESAYANGAAN

Nomor : 02 Tahun 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA PESAYANGAAN KEC.TALANG
KAB.TEGAL

PERATURAN DESA PESAYANGAAN

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PESAYANGAAN KECAMATAN TALANG
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA PESAYANGAAN
KEC.TALANG KAB.TEGAL

**BUKU DATA PERATURAN DESA
TAHUN 2023**


Model A.1

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN BPD	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN	KET.
1	2 Nomor : 02 Tahun 2022 Tanggal : 24 Januari 2023	3 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022	4 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Rincian : 1. Pendapatan : 2.041.687.080,00 2. Belanja : 1.968.139.310,00 3. Defisit : 73.547.770,00 4. Jumlah Pembiayaan : 49.745.790,00	5 Nomor : 02 Tahun 2022 Tanggal : 24 Januari 2023	6 Dilaporkan / dikirim ke Kec. Talang Tanggal : Nomor :	7

Pesayangan, 24 Januari 2023
Sekretaris Desa



DEDEDEN ARISANDI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PESAYANGAN KECAMATAN TALANG
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl. Logam 99 Pesayangan Talang Tegal

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG
RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA PESAYANGAN KEC.TALANG KAB.TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESAYANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pesayangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Pesayangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pesayangan Tahun Anggaran 2022;
- d. Untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan desa perlu ditetapkan Keputusan kepala Desa
- e. Bahwa untuk menjalankan kebijakan tertentu diterbitkan rekomendasi dan petunjuk teknis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangn Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pndapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa , Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa , Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah akabupaten tegal Tahun 2016 Nomor 111);
10. Peraturan Dearah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023

- (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2105 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nmr 80);
 16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Dearah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 112);
 17. Peraturan Desa Pesayangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Penetapan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di balai desa Pesayangan, daftar hadir terlampir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PESAYANGAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DESA PESAYANGAN KEC.TALANG KAB.TEGAL

PERTAMA : Menyetujui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester i tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.041.687.080,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	547.428.310,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	373.063.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	39.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	393.095.800,00
e. Bidang tak terduga	Rp.	615.552.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.968.139.310,00
Defisit / Surplus	Rp.	73.547.770,00
3. Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	104.745.790,00
Pengeluaran pembiayaan	Rp.	55.000.000,00
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	123.293.560,00

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : PESAYANGAN
Pada tanggal : 24 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



Ketua,

Des. RAHANG HARTOYO